

- 3).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 4).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 5).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BAB XV
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA
DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM

A. Konsep Hukum, HAM dan Demokrasi
1. Hukum Islam : Pengertian, ruang lingkup dan tujuannya

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Al Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui Sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah, di mana istilah satu dengan lainnya mempunyai persamaan dan sekaligus juga mempunyai perbedaan. Istilah-istilah dimaksud adalah syariat Islam, fikih Islam dan hukum Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedang fikih Islam diterjemahkan dengan *Islamic jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syariat Islam sering dipergunakan istilah hukum syariat atau hukum syara, untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktek seringkali, ke dua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam. Dalam praktek seringkali, kedua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Hal ini dapat dipahami karena keduanya sangat erat hubungannya, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Syariat merupakan landasan fikih, dan fikih merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syariat. Oleh karena itu seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar harus dapat membedakan antara syariat Islam dengan fikih Islam.

Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah (Muhammad Daud Ali,1999:49). Hukum

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk menegakan hukum Islam dalam praktek bermasyarakat dan bernegara memang harus melalui proses yaitu proses kultural dan dakwah. Apabila Islam sudah memasyarakat, maka sebagai konsekuensinya hukum harus ditegakan. Di dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kebebasan mengeluarkan pendapat atau kebebasan berpikir wajib ada. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini diperlukan untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam yang betul-betul teruji, baik dari segi pemahaman maupun dalam segi pengembangannya. Dalam ajaran Islam ditetapkan bahwa umat Islam mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum yang ditetapkan Allah. Masalahnya kemudian, bagaimanakah sesuatu yang wajib menurut hukum Islam menjadi wajib pula menurut perundang-undangan. Hal ini jelas diperlukan proses dan waktu untuk merealisasikannya.

artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia ditilik dari sudut pandang Islam bersifat, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Dalam huungan ini A.K Brohi menyatakan : "Berbeda dengan pendekatan barat, strategi Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagian sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran dan jiwa penganut-penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat teosentris (Altaf Gauhar, 1983:198). Pemikiran barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firmanNya, Allahlah yang menjaga tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepadaNya. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat yaitu pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusanNya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menurut isi keyakinanya itu (Mohammad Daud Ali, 195:304).

Dari uraian tersebut di atas, sepintas lalu nampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena ia harus mematuhi hukumNya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaanya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah (Altaf Gauhar, 1982:204). Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan

kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai penciptanya.

Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *huququllah* dan *huququl ibad*. *Huququllah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah swt yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huququl ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat bagi Allah, karena hak-hak Allah bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya (Syaukat Hussain, 1995:54).

3. Demokrasi dalam Islam

Kedaulatan mutlak dan keesaan Tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan manusia yang terkandung dalam konsep khilafah memberikan kerangka yang dengannya para cendekiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tertentu yang dapat dianggap demokratis. Di dalamnya tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat manusia dan kewajiban rakyat sebagai penganut pemerintah. Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (*syura'*), persetujuan (*ijma*) dan penilaian interpretatif yang mandiri (*ijtihad*). Seperti banyak konsep dalam tradisi politik barat, istilah-istilah ini tidak selalu dikaitkan dengan pranata demokrasi dan mempunyai banyak konteks dalam wacana Muslim dewasa ini. Namun, lepas dari konteks dan pemaknaan lainnya, istilah-istilah ini sangat penting dalam perdebatan menyangkut demokratisasi di kalangan masyarakat muslim (John L Esposito & John O Vill, 1999:33). Perlunya musyawarah merupakan

orang atau orang-orang yang memenuhi syarat untuk menentukan nilai dan norma pengukur tingkah laku manusia dalam segala hidup dan kehidupan. Ketiga sumber itu merupakan rangkaian as Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam, sedangkan *al ra'yu* merupakan sumber pengembangan.

C. Fungsi Hukum Islam dalam kehidupan Bermasyarakat

Fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, namun dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan peranan utamanya saja, yaitu (a) fungsi ibadah, Fungsi yang paling utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah swt. (b) Fungsi amar ma'ruf nahi munkar (c) Fungsi zawajir. (d) Fungsi tanzim wa islah al Ummah. Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera (Ibrahim Hosen, 1996:90).

D. Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan dan Penegakan Hukum

Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan pengakuan hukum pada akhir-akhir ini semakin nampak jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti misalnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

kekuasaan atau penguasa. Kehendak Allah yang berupa ketetapan tersebut kini tertulis dalam Al Qur'an. Kegendak Rasulullah sekarang terhimpun dalam kitab-kitab hadits, kehendak penguasa sekarang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Yang dimaksud penguasa dalam hal ini adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk berjihad karena "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran hukum Islam dari dua sumber utamanya yaitu al Qur'an dan al Hadist yang memuat sunnah Nabi Muhammad. Yang ditetapkan Allah dalam Al Qur'an tersebut kemudian dirumuskan dengan jelas dalam percakapan antara Nabi Muhammad dengan salah seorang sahabatnya yang akan ditugaskan untuk menjadi Gubernur di Yaman. Sebelum Mu'az bin Jabal berangkat ke Yaman. Nabi Muhammad menguji dengan menanyakan sumber hukum yang akan dia gunakan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang dia hadapi di daerah yang baru itu. Pertanyaan itu di jawab oleh Mu'az bahwa dia akan menggunakan Al Qur'an. Jawaban itu kemudian disusul oleh Nabi Muhammad dengan pertanyaan berikutnya: "Jika tidak terdapat petunjuk khusus (mengenai suatu masalah) dalam Al Qur'an bagaimana ? " Mu'az menjawab "saya akan mencarinya dalam Sunnah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bertanya "kalau engkau tidak menemukan petunjuk pemecahannya dalam sunnah Nabi Muhammad, bagaimana ? "kemudian Mu'az menjawab : "Jika demikian, saya akan berusaha sendiri mencari sumber pemecahannya dengan menggunakan akal saya dan akan mengikuti pendapat saya itu. Nabi sangat senang atas jawaban Mu'az dan berkata : " Aku bersyukur kepada Allah yang telah menuntun utusan Rasul-nya." (H.M Rasjidi, 1980:456).

Dari hadis yang dikemukakan, para ulama menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam ada tiga yaitu Al Qur'an, as Sunnah dan akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berjihad. Akal pikiran ini dalam kepustakaan hukum Islam diistilahkan dengan *al ra'yu*, yaitu pendapat

konsekuensi politik kekhalifahan manusia. Masalah musyawarah ini dengan jelas juga disebutkan dalam Al Qur'an surat 42:28, yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan mereka yang dipimpinnya dengan cara bermusyawarah. Dengan demikian, tidak akan terjadi kewenang-wenangan dari seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Oleh karena itu "perwakilan rakyat dalam sebuah negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah (syura). Dalam bidang politik, umat Islam mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani masalah negara (John L Esposito, 1991:149).

Di samping musyawarah ada hal lain yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yaitu konsensus atau ijma, Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan sangat besar pada korpus hukum atau tafsir hukum. Namun hampir sepanjang sejarah Islam konsensus sebagai salah satu sumber hukum Islam cenderung dibatasi pada konsensus para cendekiawan, sedangkan konsensus rakyat kebanyakan mempunyai makna yang kurang begitu penting dalam kehidupan umat Islam. Namun dalam pemikiran muslim moderen, potensi fleksibilitas yang terkandung dalam konsep konsensus akhirnya mendapat saluran yang lebih besar untuk mengembangkan hukum Islam dan menyesuaikan dengan kondisi yang terus berubah (Hamidullah, 1970:130).

Dalam pengertian yang lebih luas, konsensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam moderen. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui suara mayoritas (John L Esposito & O Vill, 1999:34).

Selain syura dan ijma, ada konsep yang sangat penting dalam proses demokrasi Islam, yaitu ijtihad. Bagi para pemikir muslim, upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan di suatu tempat atau waktu.

Musyawah, konsensus dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah-Nya. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan maknanya, namun lepas dari ramainya perdebatan maknanya di dunia Islam, istilah-istilah ini memberikan landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di dunia kontemporer (John L Esposito & John O Voll, 1999:36)

4. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Undang-undang Dasar 1945 sebagai pedoman hukum di Indonesia telah menyatakan berbagai hak asasi manusia sebagai berikut :

- a. Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (pasal 28)
- b. Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum (Pasal 27 ayat 1)
- c. Hak atas kebebasan berkumpul (Pasal 28)
- d. Hak atas kebebasan beragama (Pasal 29)
- e. Hak atas penghidupan yang layak (Pasal 27) ayat 2
- f. Hak atas kebebasan berserikat (Pasal 28)
- g. Hak atas pengajaran (Pasal 31)

Dalam TAP MPR RI Nomor XVII/MPR.1998 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa " Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun. "Hak asasi manusia tersebut adalah hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak perlindungan dan pemajuan. Selain itu setiap orang wajib menghormati hak

asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikianlah berbagai gambaran mengenai bentuk masyarakat yang diinginkan untuk masa depan umat manusia dalam milenium ketiga yang mengaku akan harkat manusia (*human dignity*) yaitu hak-hak dan kewajibannya dalam masyarakat. Masyarakat tersebut, yaitu masyarakat madani (*civil society*), dapat digambarkan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Masyarakat yang mengakui akan hakikat kemanusiaan (*dignity of man*) yang bukan hanya sekedar untuk mengisi kebutuhannya untuk hidup (proses hominisasi), tetapi juga untuk eksis sebagai manusia (proses humanisasi).
- b. Pengakuan akan hidup bersama manusia sebagai makhluk sosial melalui sarana yang berbentuk organisasi sosial seperti negara. Negara ,menjamin dan membuka peluang yang kondusif agar para anggotanya dapat berkembang untuk merealisasikan dirinya baik dalam tatanan horisontal dengan sesamanya maupun dengan tatanan vertikal dengan Tuhannya. Artikulasi dari interaksi kedua tatanan tersebut sangat penting karena tanpa orientasi kepada Sang Pencipta maka tatanan kehidupan bersama menjadi tanpa makna. Sang Pencipta adalah sumber nilai yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia.
- c. Masyarakat yang memiliki kedua karakteristik tersebut yaitu yang mengakui akan hak asasi manusia dalam kehidupan yang demokratis. Inilah yang disebut masyarakat madani atau *civil society*.

Uraian lebih lanjut tentang masyarakat madani akan dijelaskan dalam bab tersendiri.

B. Sumber Hukum Islam

Menurut Al Qur'an surat an Nisa ayat 59, setiap muslim wajib mentaati kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak ulil amri yaitu orang yang mempunyai